



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2005/PN Kab Prob

Tanggal pendaftaran : 21 Maret 2005

Tanggal putusan : 21 Juli 2005

Hakim ketua : Ali Rustam, S.H.

Hakim anggota : Hera Kartiningasih, S.H.

Hakim anggota II : Laurensius Bapa, S.H.

PP : Musdijanti

Penggugat :

1. Bok marsiti, desa pajarakan kulon kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo

Tergugat :

1. Bok masirah
2. Jubair
3. Mu'rifah
4. Nasimah
5. Bok Masi'ah
6. Rahma
7. Parti
8. Bok salamah
9. Samsiyah
10. Kamin
11. Salehudin
12. Bok baedah

Kesemuanya bertempat tinggal di desa pajarakan kulon kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo

13. P. Maskut, desa sukokerto kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo
14. P. Sakur
15. Bok samsiyah
16. Moh Toha
17. Soheh

Kesemuanya bertempat tinggal di desa pajarakan kulon kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo

Turut tergugat:

1. Sukri, Kesemuanya bertempat tinggal di desa pajarakan kulon kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo
2. Marham, desa kregenon kecamatan kraksaan kabupatn probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P. Busari, desa sukokerto kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo
4. B. Rehana, desa sukokerto kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo
5. B. Julaeha, desa pajarakan kulon kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo
6. Tafsiludin, desa pajarakan kulon kecamatan pajarakan kabupaten probolinggo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk Sebagian
2. Menyatakan bahwa penggugat, tergugat I, tergugat V, tergugat VIII, tergugat XII, tergugat XIII, tergugat XIV, dan tergugat XV serta para turut tergugat I, II, III, IV, V, dan VI adalah ahli waris dari almarhumah Bok saminten
3. Menyatakan bahwa tanah pekarangan yang merupakan bagian dari tanah sengketa 5 yang dahulu ditempati kertoemin diserahkan kepada penggugat untuk selanjutnya diserahkan kepada ahli waris kertoemin yaitu sukri danmarham
4. menyatakan bahwa tanah sawah sengketa IX yang berupa persil 9, kelas S.II, luas 0,308 ha yang terletak di desa desa pajarakun kulon kecamatan pajarakun kabupaten probolinggo yang sekarang dikuasai sakur untuk diserahkan kepada ahli waris P. Dah umar untuk dibagikan kepada para ahli warisnya yang berhak yaitu : Sakur, maskut, B. Julaeaha, B.samsiyah, dan tafsiludin
5. menyatakan bahwa tanah sawah sengketa XI yang berupa persil 114, kelas S.II, luas 0,121 ha atas nama umar yang terletak di desa sukokerto kecamatan pajarakun kabupaten probolinggo untuk diserahkan kepada penggugat dan selanjutnya agar dibagi kepada ahli waris B. Sapiunah sesuai dengan porsinya masing-masing
6. menyatakan bahwa tanah sawah sengketa X yang berupa persil 113, kelas S, luas 0,260 ha yang terletak di desa sukokerto kecamatan pajarakun kabupaten probolinggo yang sekarang dikuasai oleh maskut agar diserahkan kepada ahli waris P. Dah umar yang berhak, yaitu: sakur, maskut, B. Julaeaha, B. samsiyah, dan tafsiludin.
7. Menghukum para tergugat untuk mengosongkan Sebagian dari tanah sengeketa 5 yang dahulu ditempati oleh kertoemin untuk diserahkan kepada penggugat yang selanjutnya agar diserahkan pada ahli waris kertoemin yaitu marham dan sukri
8. menghukum tergugat XIV (P. sakur) untuk mengosongkan sebidang tanah sawah yang berupa persil 9, kelas S.II, luas 0,308 ha yang terletak di desa pajarakunkulon kabupaten probolinggo untuk diserahkan pada ahli waris P. Dah umar yang berhak yaiut : maskut, sakur, B. julaeha, B. Samsiyah, dan tafsiludin sesuai dengan porsinya masing-masing
9. menghukum tergugat XIII (p. maskut) untuk mengosongkan sebidang tanah sawah yang berupa persil 114, kelas S.II, luas 0,121 ha yang terletak di desa sekokerto kecamatan pajarakun kabupaten probolinggo yang sekarang dikuasai oleh maskut untuk diserahkan pada ahli waris B. Sapiunah yaitu : b. marsiti, b. masirah, b. masi'ah b. salamah, p. busari dan ahli waris pengagnti dari bisri dan kertoemin sesuai dengan porsinya masing-masing
10. menghukum tergugat XIII (p. maskut) untuk mengosongkan sebidang tanah sawah yang berupa persil 113, kelas S.II, luas 0,260 ha yang terletak di desa sekokerto kecamatan pajarakun kabupaten probolinggo yang sekarang dikuasai oleh maskut untuk dibagikan kepada ahli waris p> dah umar yang berhak yaitu : maskut, b. julaeha, sakur, b. samsiyah dantafsiludin sesuai dengan porsinya masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.. menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya
12. menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 726.000,- (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)
13. menghukum para turut tergugat , II, III, IV, V, dan VI, untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)